

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK.01.07/F/2492/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
KELUARGA LAYANAN PRIMER PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN
PRIMER PERIODE II TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialis di pelayanan primer perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis diantaranya melalui pemberian bantuan bagi Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP) yang sedang menjalankan pendidikan spesialis melalui pembiayaan program bantuan pendidikan dokter layanan primer;
 - bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
 - bahwa bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pelaksanaannya melalui tahapan rekrutmen, seleksi administrasi dan seleksi akademik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Periode II tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 tentang Program Dokter Layanan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1264).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE II TAHUN 2024.

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Periode II Tahun 2024 sebagaimana


tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada penerima bantuan mulai semester ganjil 2024/2025.
- KETIGA : Daftar Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai peserta terhitung sejak semester ganjil 2024/2025.
- KEEMPAT : Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 25 September 2024

an MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,




ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/F/2492/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE I TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE II TAHUN 2024

A. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PROGRAM	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	dr. Okta Virdiansyah	Matang Glumpang Dua, 23 Oktober 1982	198210232014121001	PNS	Puskesmas Ronga-Ronga	Dinas Kesehatan Provinsi	Aceh	Dokter Layanan Primer Reguler	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	2024	1	Puskesmas Ronga-Ronga	
2	dr. Ariana Widiawati	Surabaya, 8 Desember 1972	197212082010012002	PNS	Puskesmas Ponorogo Selatan	Dinas Kesehatan Provinsi	Jawa Timur	Dokter Layanan Primer RPL	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	2024	1	Puskesmas Ponorogo Selatan	
3	dr. Flora Viola	Bogor, 26 Agustus 1988	198808262015042002	PNS	Puskesmas Hative Kecil	Dinas Kesehatan Provinsi	Maluku	Dokter Layanan Primer Reguler	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	2024	1	Puskesmas Hative Kecil	

MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/F/2492/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE I TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE II TAHUN 2024

B. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PROGRAM	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	dr. Lusy Aryani	Tanjung, 23 Juni 1985	198506232015032001	PNS	Puskesmas Pangkalan Kerinci	Dinas Kesehatan Provinsi	Riau	Dokter Layanan Primer Reguler	Fakultas Kedokteran Universitas Riau	2024	1	Puskesmas Pangkalan Kerinci	
2	dr. Diding Piliang	Bagansiapi-api, 28 Juli 1983	198307282010012042	PNS	Puskesmas Pangkalan Kerinci II	Dinas Kesehatan Provinsi	Riau	Dokter Layanan Primer Reguler	Fakultas Kedokteran Universitas Riau	2024	1	Puskesmas Pangkalan Kerinci II	



MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,


ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/F/2492/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE II TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE II TAHUN 2024

C. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PROGRAM	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	dr. Tasmiadi	Janarata, 29 September 1981	198109292014121002	PNS	Puskesmas Bandar	Dinas Kesehatan Provinsi	Aceh	Dokter Layanan Primer Reguler	Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala	2024	1	Puskesmas Bandar	

MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA